



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN PELABUHAN BONGKAR MUAT PARIT 21 TEMBILAHAN DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa setelah memperhatikan kondisi dilapangan, kemajuan fisik pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Parit 21 Tembilahan masih jauh jika dibandingkan dengan waktu pelaksanaan yang berjalan, sehingga diperlukan perubahan tentang waktu pelaksanaan pembangunan dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Parit 21 Tembilahan Dengan Sistem Tahun Jamak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Parit 21 Tembilahan Dengan Sistem Tahun Jamak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Parit 21 Tembilahan Dengan Sistem Tahun Jamak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 29);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

dan

BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 17
TAHUN 2006 TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN
PEMBANGUNAN PELABUHAN BONGKAR MUAT PARIT 21
TEMBILAHAN DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Parit 21 Tembilahan Dengan Sistem Tahun Jamak (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2006 Nomor 17 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Parit 21 Tembilahan Dengan Sistem Tahun Jamak (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2006 Nomor 05) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pelaksanaan pekerjaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dilaksanakan dalam waktu paling lama 1.110 (seribu seratus sepuluh) hari kalender, terhitung sejak ditandatanganinya kontrak.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 12 April 2010

BUPATI INDRAGIRI HILIR

dto

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal **12 April** 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

dto

H. ALIMUDDIN, RM
Pembina Utama Madya
NIP. 19550621 198603 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2010 NOMOR